



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZA TRIANZAH
2. Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
3. NHK : 261101

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.165.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/60 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/160 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/30 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 76.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 79.115.508**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.345.315.508

III. HUTANG Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 995.315.508

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.